



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

TOMO BIN KARMIN umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rawasan, RT.02 RW. 03, Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

TARMI BINTI LASMIN umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rawasan, RT.02 RW. 03, Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0549/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Juni 1983, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 90/4/VI/1983 Tanggal 03 Juni 1983;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan, Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. M. NUR KHAZIN umur 36 tahun, 2. ITA KISARA umur 20 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,, Kabupaten Tuban, Nomor 90/4/VI/1983 Tanggal 03 Juni 1983, tertulis Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Ds. Rawasan, 23 th dan Nama Pemohon II TARMi Alias WARMI BINTI LASMIN Tempat tanggal lahir Ds. Rawasan, 19 th, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Dokumen anak Para Pemohon yang lain, yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah, tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama Pemohon II TARMi BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Ds. Rawasan, 23 th dan Nama Pemohon II TARMi Alias WARMI BINTI LASMIN Tempat tanggal lahir Ds. Rawasan, 19 th, Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon ;

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.



6. Bahwa Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, adalah Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama Pemohon II TARMI BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Nama Pemohon II dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dan untuk mengurus pemecahan Kartu Keluarga (KK) untuk anak Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Ds. Rawasan, 23 th dan Nama Pemohon II TARMI Alias WARMI BINTI LASMIN Tempat tanggal lahir Ds. Rawasan, 19 th, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 90/4/VI/1983 Tanggal 03 Juni 1983, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II TARMi BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/4/VI/1983 tanggal 03 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TOMO, Nomor 3523120107530081, tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TARMi, Nomor 3523124107650115, tanggal 11-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TOMO, Nomor 3523121603069618 tanggal 16-02-2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/219/414.415.10/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 475/215/414.215.10/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ITA KISARA, Nomor 08302/DK/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah MA atas nama ITA KISARA, Nomor 130041670 tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementrian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 03 Juni 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/4/VI/1983;
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas Tertulis Nama Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Ds. Rawasan, 23 th dan Nama Pemohon II TARMI Alias WARMI BINTI LASMIN Tempat tanggal lahir Ds. Rawasan, 19 th, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Tamat Belajar Anak Para Pemohon tertulis Nama Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 , dan dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon II TARMI BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan Nama Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Ds. Rawasan, 23 th dan Nama Pemohon II TARMI Alias WARMI BINTI LASMIN Tempat tanggal lahir Ds. Rawasan, 19 th;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 90/4/VI/1983, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 Juni 1983, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sedangkan bukti P.2, dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan para Pemohon adalah warga Kabupaten Tuban, sehingga pihak berperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan bukti P.3, P.4 dan P.5, merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Pemohon II TARMi BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2 dan P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama Pemohon II TARMi BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon sebagaimana termaktub dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semauanya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.8 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama Pemohon II TARMi BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikonstatir bahwa Nama Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama Pemohon II TARMi BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.





harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Ds. Rawasan, 23 th dan Nama Pemohon II TARMI Alias WARMI BINTI LASMIN Tempat tanggal lahir Ds. Rawasan, 19 th, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 90/4/VI/1983 Tanggal 03 Juni 1983, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Juli 1963 dan Nama Pemohon II TARMI BINTI LASMIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1965;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 10 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah  
ribu rupiah) Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam

Penetapan, Nomor:549/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 11 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)